

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

Menurut Pamudji, kerjasama ialah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antar individu yang melakukan kerjasama hingga tercapai tujuan yang dinamis.¹ Banyak sekali jalan yang ditempuh untuk menjalin kerjasama atau kesepakatan yang baik dan sehat, seperti dalam agama islam yang menyukai dan mencintai perdamaian dan kebaikan juga menganjurkan umatnya saling tolong menolong selama masih diperbolehkan agama atau tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah SWT swt menegaskan hal tersebut dalam beberapa ayat, salah satunya terdapat dalam Surah al-Maidah ayat : 2, aebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

¹ Pamudji, S. *Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara

Artinya: “*Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..*” (QS. Al- Maidah, 2).²

Sesuai dengan ayat diatas, manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam masalah kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat tolong menolong merupakan salah satu cara manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan dan terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin.

Islam sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, juga mengatur berbagai macam aturan yang terkait dengan interaksi sesama manusia. Dalam fiqh Islam, aturan-aturan berinteraksi sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial³. Pada dasarnya objek muamalah dalam Islam mempunyai berbagai macam bidang yang luas, *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* secara garis besar telah banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global. Penjabaran tentang muamalah sangat banyak dan beragam, diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, kerjasama dalam hal pertanian, perburuhan, upah, pijam-meminjam gadai dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa sangat kompleksnya Islam dalam mengatur kehidupan manusia agar dapat hidup selamat baik didunia maupun diakhirat.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemah*, h. 85

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 2

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah dari masa ke masa senantiasa berjalan mengikuti perkembangan zaman, pentingnya akan pemenuhan kebutuhan yang disertai oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan turut berperan dalam mempengaruhi perkembangan jenis dan bentuk muamalah. Dalam hukum Islam, muamalah mempunyai macam-macam jenis salah satunya adalah *ijarah* (upah mengupah) yang dalam hal ini menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sedangkan menurut Taqyuddin an-Nabhani *ijarah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir* (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.⁴

⁴ Taqayudin an-Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-7, 2002, hlm. 83.

Sehingga manakala akad ijarah (sewa- menyewa) telah berlangsung, maka seseorang penyewa (pengusaha) sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan (pekerja) berhak pula mengambil upah.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵

Sedangkan upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Upah adalah hak buruh yang tidak bisa ditawar sebagai pembayaran atas produktivitas dan tenaga buruh. Relasi manusia dengan Tuhan juga menggaris bawahi persoalan upah (pahala), di mana Allah berjanji tidak akan mensia-siakan setiap amal (kerja) manusia (termasuk pula buruh).

Mayoritas penduduk Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengandalkan bidang pertanian, dan terdapat sistem kerjasama dalam pengairan lahan pertanian. Pada zaman dahulu masyarakat Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu masih

⁵ Tim Redaksi Hukum Nuansa Aulia, Himpunan Perundang-undangan RI Tentang Ketenagakerjaan, Bandung: Nuansa Aulia, Cet. Ke-1, 2005, hlm. 19.

mengandalkan air sungai untuk mengairi lahan persawahan dan membuat sumur kecil sebagai alternatif jika musim kemarau tiba.

Beberapa tahun belakangan ini masyarakat Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu mulai memberlakukan sistem kerjasama dibidang pengelolaan sumber daya air. Masyarakat yang mempunyai modal membentuk Mitra Cai untuk mengurus pengairan untuk bercocok tanam, khususnya tanaman padi. Mitra Cai merupakan perkumpulan yang dimaksudkan untuk melaksanakan pengelolaan air dan jaringan irigasi di wilayah kerjanya dengan system kerjasama dengan para petani secara tepat guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kerjasama antara pihak Mitra Cai (pengelola air) dan para petani dilakukan dengan cara tradisional yaitu, pihak Mitra Cai (pengelola) mengumpulkan para petani di balai desa untuk mempresentasikan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Perjanjian dilakukan sebatas lisan tanpa ada bukti bahwa di antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan.⁶

Setelah kedua belah pihak menyepakati kerjasama maka akan timbul hak dan kewajiban. Hak petani mendapatkan air yang cukup dari pihak Mitra Cai (pengelola) hingga masa panen sedangkan kewajibannya adalah memberikan sebagian dari hasil panen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu setiap satu hektar sawah menyerahkan hasil panenanya sebanyak tiga setengah kwintal. Kebalikan dari pihak petani, pihak Mitra Cai (pengelola)

⁶ Wawancara dengan Bapak Rapudin, 9 Maret 2017

mendapatkan hak untuk mengambil sebagian hasil panen yang telah di sepakati diatas dan berkewajiban untuk mengairi sawah hingga masa panen tiba.⁷

Kesepakatan masyarakat petani dan Mitra Cai (pengelola) untuk memanen padi dilakukan oleh pihak masyarakat petani, pihak Mitra Cai (pengelola) hanya fokus pada ketersediaan air hingga waktu panen. Petani boleh menyetorkan hasil panennya berupa padi dan boleh pula dengan berupa uang. Hal tersebut merupakan upah yang diterima oleh pihak Mitra Cai (pengelola) atas penyediaan air kepada petani.

Salah satu fakta yang terjadi di lapangan, masa panen yang terjadi di Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu berakhir selama satu bulan sampai dengan satu bulan setengah sedangkan upah yang diterima pihak mitra cai (pengelola) dari petani sama besarnya. Dari contoh fenomena tersebut, penulis menganalisa terdapat masalah dalam praktek pelaksanaan akad tersebut yang disamakan dengan akad *ijarah*. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam, baik dari segi prosesnya maupun segi analisa hukum fiqih muamalahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *ijarah* kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu?

⁷ Wawancara dengan Bapak Toni, 9 Maret 2017

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi *syariah* terhadap sistem *ijarah* kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *ijarah* kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi *syariah* terhadap sistem *ijarah* kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah.

1. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut tentang *ijarah* dalam bidang pertanian dengan sistem perseroan di daerah masing- masing.
2. Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqih di bidang muamalah.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi, diantaranya yaitu :

Pertama, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”⁸ penelitian tersebut pada intinya membahas tentang aturan penjualan air sumur bor dan ditinjau dari hukum Islam dengan hasil bahwa penjualan air sumur bor tersebut merupakan jual beli yang sah untuk kemaslahatan bersama dalam pemenuhan air bersih. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada analisis dan objek penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam sedangkan yang sedang peneliti lakukan adalah analisis hukum ekonomi syariah, pada penelitian ini objek yang diteliti adalah air sumur bor sedangkan objek yang sedang akan peneliti lakukan yaitu tentang sistem pengairan.

Kedua, penelitian yang berjudul “Aplikasi Muzara’ah di Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”⁹. Penelitian ini secara garis besar membahas tentang pandangan mazhab Syafi’I dan mazhab Hanabilah terhadap pelaksanaan muzaraah di Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian ini

⁸ Luluk Maslukha., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Air Sumur Bor di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999)

⁹ Muhammad Sunoto., “Aplikasi Muzaraah di Desa Drajat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004)

objeknya penyewaan sawah sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pengairan sawah.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Bagi Hasil Pengairan Sawah dengan Air Sumur Sistem Perseroan di Desa Gondel Kecamatan Kedung Tuban Kabupaten Blora” penelitian tersebut pada intinya membahas tentang transaksi jual beli air sumur sawah dengan sistem perseroan merupakan adat kebiasaan warga setempat selama masa tanam hingga panen dan termasuk jual beli yang shahih.

E. Kerangka Berpikir

Islam membolehkan semua bentuk perjanjian yang berkembang dimasyarakat. Selagi itu menguntungkan, member manfaat dan dengan tujuan saling tolong menolong antar masyarakat. Salah satu perjanjian yang berkembang di masyarakat Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu adalah perjanjian bagi hasil panen dan kerjasama antara masyarakat petani dengan pengelola irigasi untuk mengairi sawah.

Dalam fiqh muamalah perjanjian yang berkembang di masyarakat Desa Jengkok Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu ini termasuk dalam kajian muamalah *Ijarah*

1. Pengertian *ijarah*

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga

yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut Profesor Benham dalam bukunya Afzalur Rahman yang berjudul Doktrin Ekonomi Islam menyatakan bahwa: “Upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.¹⁰

Kitab-kitab Fiqh telah membahas masalah upah dan perburuhan dalam suatu bagian yang disebut kitab ijarah atau bab ijarah. Atau yang biasa disebut juga dengan sewa-menyewa. Secara etimologis, kata Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti ‘*iwadhu*’ ‘pengganti’¹¹

.Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan Sedangkan menurut *Syara’ Ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang. Dalam istilah fiqh, *al-ijarah* berarti transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. Ada juga istilah *al-ijarah fi al dzimmah* (reward, fair wage), upah dalam tanggungan, maksudnya upah yang diberikan sebagai imbalan jasa pekerjaan tertentu, upah menjahit, menambal ban, dan lain-lain.¹²

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu’ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang

¹⁰ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid ke-2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 361

¹¹ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 4, Terjemah, Jakarta: Pena Puni Aksara, cet. 2, 2007, hlm. 193

¹² Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 61

(*Ma'jur*) kepada pihak penyewa (*Musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*).

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaannya upah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka dibutuhkan syarat dan rukun nya.

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Menurut Madzab Syafi'i dan Hambali syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah*nya tidak sah.

Berbeda dengan Madzab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

- 2) *Sighat ijab* kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah.
- 3) *Ujrah*, hukum islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *Ijarah* (upah atau ongkos sewa) sebagaimana berikut ini.

Pertama, upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah berdasarkan sabda Rosulullah yang artinya: "Barangsiapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya". Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidakpastian).

Kedua, upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh ijarah yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada praktek riba.

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia

berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Menurut Mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menanggihkan upah seperti, mempercepat sebagian upah dan menanggihkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggihkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo.

Dalam bukunya Dr. Ash-Shadiq Abdurrahman Al Gharyani menjelaskan bahwa “Barang siapa digaji untuk suatu pekerjaan selama waktu tertentu, maka ia tidak boleh meninggalkan pekerjaan sebelum habis waktunya walaupun ia sekedar duduk tanpa pekerjaan. Dan apabila meninggalkan pekerjaannya dan melakukan pekerjaan lain untuk dirinya sendiri dengan sejumlah upah, maka ia tidak berhak atas upah tersebut. Melainkan upah tersebut menjadi hak orang yang pertama yang mempekerjakannya.”¹³

Jadi pada prinsipnya ijarah lahir sesudah ada perjanjian atau kesepakatan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Dan upah dalam ijarah atau sewa-menyewa dibayarkan sesuai akad atau kesepakatan dari awal antara kedua belah pihak. Baik upah itu akan dibayarkan secara langsung atau tunai maupun ditanggihkan atau berangsur.

¹³ Ash-Shadiq Abdurrahman Al Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004, hlm. 55

Dapat disimpulkan bahwa ujarah disyaratkan yang pertama, harus jelas yaitu diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Kedua, upah baru menjadi hak pekerja setelah pekerjaannya selesai. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi Saw. "bayarlah upah sebelum kering keringatnya". Ketiga, upah itu harus adil dan layak sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 (lihat dalam bab dasar hukum upah). Keempat, upah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian (akad).

- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - a) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Adapun ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut ini.

Pertama, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya. Dengan kata lain, hal ijarah pekerjaan diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan).

Kedua, pekerjaan yang menjadi obyek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *mustajir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewamenewa). Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Sewa/imbalan
- 3) Manfaat. Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Manfaat diisyaratkan, bahwa manfaat itu ada harganya dan dimaklumi (diketahui). Adapun manfaat itu kadang-kadang ditentukan dengan masa. Seperti menyewa rumah untuk didiami selama setahun. Dan kadang-kadang ditentukan dengan tempat. Seperti menyewa kuda untuk dikendarai ke negeri tertentu.
- 4) Sighah (ijab dan kabul).

3. Macam- macam Upah

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewamenyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah.

- a) Ijarah '*ayan*'; dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
- b) Ijarah '*amal*'; dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.

Sedangkan Ijarah '*ala al-a'mal*' terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Ijarah Khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b) Ijarah Musytarik, yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Pada penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa teori yang digunakan adalah Ijarah dan termasuk dalam Ijarah '*ala al-a'mal*'. Adapun penerapannya akan dibahas pada BAB III.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memenuhi objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reaserch*), yaitu penelitian terlibat secara langsung didalam penelitiannya, peneliti berpartisipasi selama beberapa lama dalam kehidupan sehari-hari kelompok social yang diteliti.¹⁴ Kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun pemerintahan.¹⁵ Pendekatan metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Sumber Data

¹⁴ Dolet Unarajan, *pengantar metode penelitian social*, (Jakarta: PT. grasindo, 200), hlm. 194

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 22

Pengertian sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian *field reaserch* sumber data dibedakan antar data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan dari sumber asli lapangan, sebagai data utama yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷ Dalam hal ini, sumber data primer Penulis ialah data langsung yang berasal dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*). Data ini akan diperlakukan sebagai sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini. Objek penelitian ini mencakup 3 kelompok; 1) pihak masyarakat petani 2) pihak pengelola irigasi 3) pihak ulama Desa setempat

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang diperoleh dari sumber sesudah data primer.¹⁸ Data yang diperoleh penulis akan diolah sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, meliputi data yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini. Pada dasarnya data

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 129

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial.*, h. 129

sekunder sebagai sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, melalui pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.¹⁹ Observasi yang penulis lakukan yaitu mengenai Pelaksanaan Sistem Upah Mengupah Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

b. Interview/ wawancara

Interview/ wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan alat interview guide (panduan wawancara).²⁰

Wawancara yang dilakukan baik yang bersifat formal maupun informal

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial.*, h. 143

²⁰ N. Nasution, *metodologi Reseach: penelitian ilmiah*, h. 131

dan juga wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam melakukan penelitiannya peneliti juga membuat catatan pengamatan berdasarkan observasi yang telah dilakukan. Tujuan wawancara untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi yang telah dilakukan dan juga untuk mengetahui secara mendalam fenomena sosial yang terjadi pada lokus penelitian. Hasil wawancara mendalam juga digunakan untuk melihat kesesuaian dengan data-data sekunder yang didapat oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara agar memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara mengenai Pelaksanaan Sistem Upah Mengupah Kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Penelitian ini akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan latar belakang atau proses pelaksanaan perjanjian Upah Mengupah Kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder, maka dilakukan analisa kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing*

Organizing adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan. Penulis melakukan penyusunan data untuk mengambil kesimpulan mengenai Pelaksanaan Sistem Upah Mengupah Kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

b. *Coding*

Proses untuk mengklarifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.²¹ Klarifikasi data dilakukan oleh penulis agar dalam menyimpulkan hasil penelitian tidak jauh dari tema penelitian yaitu Pelaksanaan Sistem Upah Mengupah Kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

c. *Editing*

Editing adalah proses pemeriksaan kembali. Pada tahapan ini, penulis memeriksa hasil klarifikasi data agar linier dengan penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Sistem Upah Mengupah Kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Menurut Hukum Ekonomi Syariah

d. *Analizing*

²¹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 126

Analyzing adalah menganalisa kembali data-data untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan. Dalam tahapan ini, penulis menganalisa apakah gambaran dan kesimpulan mengenai Pelaksanaan Sistem Upah Mengupah Kelompok Mitra Cai di Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Menurut Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang penulis harapkan pada pra penelitian sebelumnya.

5. Analisis Data

Dalam analisis data Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya.²²

Penggunaan metode *deskriptif analisis* berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya kedalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode deskriptif (*deskriptif analisis*)

²² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm.63



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG